

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam memberikan keleluasaan bagi para pemeluknya untuk mencari rezeki dengan cara yang benar dan halal agar rezeki yang didapat bisa menjadi berkah dengan berproduksi atau menekuni usaha dalam bidang ekonomi, perkebunan, pertanian, perdagangan, industri dan usaha lain sebagainya. Karena Islam merupakan agama yang universal yang telah mengatur dalam berbagai aspek kehidupan maka segala sesuatu yang berkaitan tentang ekonomi pun telah diatur dalam Islam.

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti manusia tidaklah bisa hidup secara menyendiri (individual), manusia akan selalu membutuhkan orang lain dan bersosialisasi untuk menjalankan kehidupannya agar bisa bertahan hidup. Manusia bisa memanfaatkan sumber daya alam di sekitar untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya agar sejahtera, akan tetapi untuk bisa memanfaatkan alam ini dengan baik dan benar manusia perlu belajar dari manusia lainnya.

Hubungan antar manusia dalam Islam disebut dengan *muamalah*. Dalam Islam ada berbagai bentuk *muamalah* seperti jual beli (*bai'*), hutang-piutang (*qard*), gadai (*rahn*), sewa menyewa (*ijarah*) dan lain sebagainya. Pada sebagian besar *muamalah* selalu berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan orang Muslim selalu membutuhkan dan berperan dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu sendiri berarti segala kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Dalam kehidupan sehari-hari jual beli adalah

hal yang paling sering kita jumpai, mengenai jual – beli Allah berfirman dalam surat An-nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah ka membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa ayat 29) 1

Jual-beli adalah salahsatu cara bermuamalah. Seiering dengan perkembangan jaman jual-belipun sudah banyak mengalami perubahan yang sangat pesat dengan ada berbagi macam komoditif yang di perjualbelikan, seperti salahsatunya yang di perjual oleh masyarakat desa Pataruman, kecamatan Cihampelas, kabupaten Bandung barat, sebagian dari masyarakat di sana memiliki usaha mencari cacing dari sungai citarum untuk di perjualbelikanya ke toko aquarium dan peternak ikan hias untuk di jadikan pakan ikan hias.

Cacing yang pada waktu dulu banyak di anggap hewan menjijikan oleh masyarakat kini berubah menjadi bernilai ekonomi tinggi maka sebagian kecil dari masyarkat Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, kabupaten Bandung barat bermata pencaharian sebagai pencari caring sutra untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya dengan dalih akad jual beli yang nantinya kan di jadikan sebagi pakan ikan hias

Tidak seperti penjual cacing pada umumnya yang membudidayakan atau berternak sendri cacing sutra, masyarakat desa Pataruman kecamatan

¹ Kementrian agama RI, Yayasan penyelenggara alqur'an terjemah, (jakarta : h.,122)

Cihampelas, kabupaten Bandung barat lebih memilih mencarinya di sungai citarum karena untuk berternak cacing sutra sangatlah rumit dan memerlukan lahan yang lumayan luas.

Tentang hal tersebut telah di bahas oleh dewan syariah nasional MUI telah mengeluarkan fatwa, yakni fatwa MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang makanan dan budidaya cacing dan jangkrik. Di dalam fatwa tersebut di katakan bahwa cacing merupakan hewan yang termasuk kategori *al-hasyarat*. Di dalam fatwa MUI ini juga mengatakan bahwa membudidayakan cacing untuk di dimanfaatkan, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan hukum islam, dan tidak untuk diperjualbelikan, maka hukum membudidayakannya adalah *mubah* (boleh).

Dalam fatwa tersebut dapat di simpulkan bahwa diperbolehkannya membudidayakan cacing tetapi hanya untuk di dimanfaatkan sendiri, sedangkan untuk diperjualbelikan menurut MUI tidak diperbolehkan.

Menurut madzhab Syafi'iyah, memperjual berikan barang yang najis tidak diperbolehkan dan setiap barang yang suci boleh diperjualbelikan untuk di ambil manfaatnya secara *syar'i*, maka boleh di perjualbelikan. Bahkan bisa saja menjadi hamram menurut madzhab syafi'i karean cacing merupakan binatang *jallalah* adalah binatang yang di anggap menjijikan karena cacing memakan kotoran (tinja).² Seperti yang di riwayatkan dari Ibnu Umar :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَلَّالَةِ وَالْبَانِيَا) أَخْرَجَهُ الْأَزْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 4, h.,159

Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang memakan binatang yang makan tahi dan melarang meminum susunya. Riwayat Imam 4 kecuali Nasa'i. Hadits hasan menurut Tirmidzi.³

Syekh Wahbah Al-Zuhaili mengungkapkan bahwa para ulama hanafiyah tidak mensyariatkan barang yang di jual harus suci (bukan najis atau barang yang terkena najis). Mereka meperbolehkan jual beli barang najis, seperti kulit bangkai yang bisa di pergunakan manfaatnya. Kecuali barang yang sudah jelas di larang haram di perjualbelikan seperti khomar, daging babi dan darah, Ia berpeganga kepada :

وَالضَّائِبُ عَنْهُمْ أَنْ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنْ بَيْعُهُ يَجُوزُ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنْفَعَةِ الْإِنْسَانِ

Artinya: “Dan parameternya menurut ulama Hanafiyah adalah, semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara.’, maka boleh menjual belikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.⁴

untuk golongan madzhab Hanafiyah mempunyai pendapat yang berbeda menurut madzhab hanafiyah semua barang yang sifatnya nazis asalkan itu ada manfaatnya maka di perbolehkan untuk di jual belikan selama tidak ada *nash* yang melarangnya. Mereka memperbolehkan karena ada manfaatnya setiap barang yang bisa di ambil manfaatnya maka boleh untuk di perjual belikan. Jadi mereka memperbolehkan menjual barang yang najis hanya untuk di ambil manfaatnya selgi tidak untuk di makan dan untuk di minum, contohnya seperti menggunakan minyak yang najis untuk lampu, mengecat dinding dan lain-lain selama cara memanfaatnyaknya tidak untuk di makan atau di minum maka hukumnya boleh.

³ Bulughulmaram, *kitab makanan*, hadist no.1354

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989], Jilid IV, 181)

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabalah, perniagaan barang najis tidak diperbolehkan, setiap barang yang suci dan diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara *syar'i*, maka boleh diperdagangkan⁵

Perbedaan pendapat dari para ulama tentang cacing sangat menentukan kedepannya bagaimana hukum-hukum kedepannya. Apakah cacing itu haram atau halal untuk di perjual belikan, lalu bagaimana hukum bagi masyarakat kampung Balakasap, Desa Pataruman yang menggantungkan hidupnya dari cacing sutra yang kemudian di perjual belikan bukan untuk di manfaatkan sendiri?

Karena adanya permasalahan tentang hukum halal atau haramnya tentang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI CACING SUTRA (Penelitian di Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah bagaimana Hukum Jual Beli Cacing Sutra Dari Tinjauan Hukum Islam

1. Bagaimana praktek jual beli cacing sutra di desa Pataruman, kecamatan Cihampelas?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli cacing sutra ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap warga kampung Balakasap yang mencari cacing sutra untuk di perjualbelikan?

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.,90.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap orang yang memperjual belikan cacing sutra, dengan mengambil dari pandangan-pandangan ulama madzhab dan fatwa MUI. Dengan dikhususkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Mengetahui bagaimana praktek jual beli cacing sutra di desa Pataruman, kecamatan Cihampelas
2. Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli cacing sutra.
3. Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap warga kampung Balakasap yang mencari cacing sutra untuk di perjualbelikan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat untuk semua pihak, baik bagi pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung terhadap masalah yang diteliti, pada penulisan kali ini penulis membaginya menjadi dua manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis
 - a. Bisa memberi pengetahuan bagi siapapun yang membutuhkannya tentang hukum jual beli cacing sutra dan dapat bermanfaat menjadi karya ilmiah pada studi perbandingan madzhab dan hukum
 - b. Bisa memberi manfaat bagi peneliti dan pembaca dalam peningkatan wawasan di bidang studi perbandingan madzhab dan hukum
 - c. Bisa menjadi referensi di bidang studi perbandingan madzhab dan hukum mengenai hukum islam tentang jual beli cacing sutra
2. Manfaat praktis
 - a. Untuk menjadi acuan bagi siapa saja yang melakukan jual beli cacing sutra sehingga mereka bisa mengetahui bagaimana tinjauan terhadap hukum jual beli cacing sutra menurut islam.

- b. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di terima selama masa kuliah sebagaimana mestinya serta bisa menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya

E. Kerangka berpikir

Kata jual beli yaitu terdiri dari dua kata, jual dan beli yang memiliki arti tukar menukar suatu barang dengan barang lagi (barter) atau uang yang sepadan dengan harga barang tersebut. Dalam kamus umum bahasa indonesia menjelaskan bahwa “ jual beli adalah berdagang yang berrarti menjual dan mebeli barang” . sedangkan menurut bahasa arab jual beli berasal dari kata بَاعَ يُبِيعُ - وَبَيْعًا yang berarti mejual,⁶ بَيْعَ bentuk masdar di ambil dari kata يُبِيعُ yang berarti adalah menjual. Seperti dalam firman allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁷

Sedangkan menuerut terminologi jual beli adalah menukar barang dengan barang atau dengan uang yang harganya sesuai dengan harga barang bertujuan untuk melepaskan atau memindahkan hak milik dengan atasdasar saling merelakan, beralihnya pemilikan harta benda dengan jalan saling tukar menukar dengan sesuai aturan syara menggunakan ijab dan qobul.

⁶ mahmus yunus, *kamus arab indonesia*, (jakarta : yayasan penyelenggara penterjemeh dan penafsiran al-quran. 1973) h.75

⁷ Kementrian agama RI, *Yayasan penyelenggara alqur'an terjemah* (Aljumah /62:9 h.,933)

Allah telah berfirman tentang dasar hukum jual beli dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275:

إِلَى اللَّهِ مَا سَلَفْتُ وَأَمْرُهُ فَانْتَهَى فَلَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ تِلْكَ الرِّبَاُ وَآحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاُ فَمَن جَاءَهُ
وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ مِّنَ الْإِنسَانِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
هُم فِيهَا خُلَدُونَ الْبَيْعَ مِلْكُ أَصْحَابِ النَّارِ

”Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

(Q.S. Al-Baqarah : 275)⁸

Dalam aya tersebut allah telah menjelaskan haramnya *riba* dan Allah telah menghalalkan jual beli dengan jalan yang baik, untuk jual beli sendiri dalam islam memiliki syaratnya dari akad dan barang yang diperjual belikan, berikut adalah syarat barang yang di perjualjual belikan yang telah di sepakati oleh para ulama madzhab (Syafi’i, maliki, Hanbali dan Hanafi)

1. Suci barang yang di perjualbelikan
2. Bermanfaat menurut syara
3. Bisa di serah terimakan
4. Milik sendiri atau punya sifat kepemilikan (wilayah)
5. Diketahui zat, ukuran dan sifat benda tersebut

Sedangkan utuk syarat akad nya adalah sebagai berikut :

⁸ Kementrian agama RI, Yayasan penyelenggara alqur'an terjemah (Albaqarah /1:275 h.,58)

1. *Mumayyiz*
2. Tidak terlarang membelanjakan harta
3. Dengan kesukareaan atau tidak salaing terpaksa melakukan akad⁹

Dari keterangan di atas peneliti akan lebih berfokus kepada barang yang di perjualbelikan dalam judul pembahasan penelitian ini, apakah barang yang di perjualbelikan termasuk kedalam golongan barang *khoba'is* (buruk) atau termasuk kedalam golongan barang *toyyib* (baik) untuk di perjualbelikan dan di manfaatkan barangnya. Karena sesuai dengan firman allah dalam Q.S Al-A'raf ayat 157 :

... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ...

“... Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ...”(Q.S Al-A'raf: 157).¹⁰

Mengambil dari ayat di atas maka kita harus bisa memilah dan memilih mana itu barang yang *khoba'is* dan mana barang yang *toyyib*. Maka dari itu penulis akan mencoba meneliti bagaimana hukum memperjualbelikan cacing sutra sesuai syariat islam apakah termasuk barang yang *khoba'is* atau *toyyib* karena praktek jual beli cacing sutra ini sudah lama terjadi dan telah menjadi mata pencaharian dari sebagian orang.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk lebih memperdalam kajian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cacing Sutra Menurut Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi, telah dikaji dari beberapa penelitian sebelumnya yang relevan terkait dengan penelitian ini. Diantaranya:

⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) h. 20

¹⁰ Kementerian agama RI, *Yayasan penyelenggara alqur'an terjemah* (Alaraf /7:157 h.,228)

Skripsi atas nama Imam Rosadi, dengan judul “Praktek Jual Beli Lintah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta”. Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010 Kesimpulan dari prnrelitian ini jual beli lintah dalam Islam diperbolehkan karena lintah mempunyai manfaat untuk mengobati penyakit dan dalam proses jual belinya yang di lakukan di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta telah sesuai dengan ajaran islam.

Skripsi atas nama Mahpi, dengan judul “Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Madzhab Syafi’i” , Jurusan Mu’amalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2001 skripsi ini penulis memfokuskan kepada hukum jual beli cacing menurut madzhab Syafi’i. kesimpulan dari penelitian ini hukum jual beli cacing halal menurut madzhab Syafi’i, dengan menekankan kepda syarat-syarat jual beli yang di anjurkan imam Syafi’i.

Skripsi atas nama Uswatun Hasanah, dengan judul “Jual Beli Cacing Dalam Persfektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)”. Jurusan Mu’amalah, Fakultas Syariah, Unuversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2005. Dalam penelitian ini mengkhususka pada hasil fatwa MUI mengenai hukum membudidayakan cacing, serta metode istinbab hukum yang digunakan MUI dalam fatwa tersebut. Dalam kesimpulannya, dalam penelitian ini penulis setuju dengan apa yang di fatwakan MUI untuk membudidayakan cacing hanya untuk di dimanfaatkan sendiri tidak untuk di perjual belikan atau di makan

Skripsi atanama Asmaul husna, dengan judul “ tinjauan hukum islam terhadap jual beli ulat” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung tahun 2015. menurut peneliti, penulis memperbolehkan jual beli tersebut karena ulat yang di perjualbelikan mempunyai manfaat untuk suplemen tubuh dan protein tinggi untuk burung

dibandingkan harus membeli protein yang mahal para peternak burung bisa lebih menghemat biaya dengan membeli ulat tersebut.

Terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan, untuk persaannya sama-sama mengkaji tentang bagaimana hukum jual beli binatang yang menjijikan dengan begitu peneliti dapat mengambil gambaran tentang hukum jual beli binatang menjijikan.

Untuk perbedaannya binatang yang diteliti oleh sumber di atas merupakan binatang yang dibudidayakan atau diternakan sehingga binatang yang mereka jual belikan tidak lagi memakan kotoran melainkan menggunakan pakan alami seperti ongok, sedangkan binatang yang peneliti akan kaji adalah binatang yang hidup di alam yang cukup sulit untuk dibudidayakan. Dan cacing yang penulis akan teliti hanya untuk pakan ikan hias bukan untuk dikonsumsi.

